

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penguatan Toleransi Antar Umat Beragama

1. Pengertian Toleransi/*Tasāmuh*

Secara etimologi *Tasāmuh* dari bahasa arab *sa-ma-ha* yang artinya lapang dada atau memaafkan ketika kondisi mampu, *sam-hah* memiliki arti *Tasahul* atau kemudahan dan seringkali diartikan sebagai padanan kata dari toleransi, sementara toleransi sendiri merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris “*tolerance*” yang memiliki arti membiarkan. Dalam kamus *Merriam-Webster*, kata Toleransi, dalam bahasa inggris *Tolerant*, sebagai adjective memiliki dua makna yaitu (1) *willing to accept feelings, habits, or beliefs that are different from your own* (suatu kondisi yang ada pada seseorang untuk menerima dengan senang hati terhadap perasaan, kebiasaan, atau keyakinan yang berbeda dengan dirinya), (2) *able to allow or accept something that is harmful, unpleasant, etc.* (suatu kondisi yang ada pada seseorang yang menerima sesuatu hal atau suatu kondisi yang tidak mengenakan atau semacamnya).¹

Secara istilah sudah banyak dibicarakan oleh para ahli. Menurut Setio Budi yang mengutip pendapatnya Quraish Shihab Toleransi adalah sikap yang wajib dimiliki oleh setiap muslim tanpa pengecualian, karena dengan toleransi, manusia dapat menjalankan ibadah kepada Allah s.w.t

¹ Yusuf Hanafi, Andy Hadiyanto, dan Dkk, *Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perkuliahan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, Cet. I (Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2022), 56.

secara sempurna, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan kehidupan secara menyeluruh.²

Menurut Friedrich Heiler, toleransi merupakan sikap mengakui adanya pluralitas agama serta menghargai setiap pemeluknya. Toleransi menuntut pengakuan terhadap hak-hak individu untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing tanpa diskriminasi.³ Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama bagi warganya. Kebebasan beragama ini berarti bahwa setiap orang, baik secara individu maupun kelompok, berhak untuk menjalankan agama atau kepercayaannya, baik di ruang pribadi maupun publik, tanpa adanya tekanan atau hambatan.

Menurut Lukman Hakim Saifuddin bahwa moderasi tidak dapat dipisahkan dari tema toleransi, atau toleran. Sehingga moderasi beragama adalah proses, dan toleransi adalah hasil atau buah (*outcome*) jika moderasi diterapkan. Dengan demikian toleransi bisa diartikan kata toleransi bisa diartikan keLapangan dada, pengertian, suka kepada siapapun, membiarkan atau berpendirian lain, tak mau mengganggu, kebebasan berpikir dan berkeyakinan lain. Toleransi dalam konteks ini dapat Dapat dirumuskan sebagai satu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda toleransi berfungsi sebagai dua arah yakni

² Setio Budi dan Muhammad Esa Prasastia Amnesti, "Konsep Toleransi Menurut Quraish Shihab Pada Surah Al-Kafirun," *al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan* Vol. 3, no. 2 (2023): 31–37, <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v3i2.48>.

³ Nisha Novitasari, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Purnamsari, "Peran Pendidikan untuk Menumbuhkan Sikap Toleransi antar Umat Beragama," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 7887, <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2262>.

mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing.⁴

Menurut Amran Suadi bahwa pengertian toleransi umat beragama adalah pengakuan adanya kebebasan setiap warga untuk memeluk agama yang menjadi keyakinan dan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya maka toleransi agama jelas menerima kejujuran kebesaran jiwa kebijakan perasaan solidaritas dan meminimasi egoistik golongan.⁵

Menurut Rahmat Hidayat, dkk mengatakan bahwa toleransi beragama memberikan ruang kepada pihak lain untuk memiliki keyakinan beragama dan menjalankan agama serta tidak mengganggu Hak pihak lain tersebut dalam beragama . toleransi beragama tidak hanya berlaku pada pihak yang berlainan kepercayaan (toleransi antar agama) namun juga pada pihak yang memiliki kepercayaan yang sama (toleransi intra agama).⁶

Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah sikap menghargai dan menerima perbedaan dengan penuh kerendahan hati. Orang yang memiliki sikap toleran adalah orang yang sabar, berlapang dada, menghormati, dan terbuka terhadap perbedaan. Tanpa sikap-sikap ini, sulit untuk membangun toleransi dalam masyarakat yang beragam.

⁴ Saifuddin, *Moderasi Beragama*, 32.

⁵ Amran Suadi, *Filsafat Agama Budi Pekerti dan Toleransi (Nilai-Nilai Moderasi Beragama)*, Cet. 2. (Jakarta: Kencana, 2022), 128-129.

⁶ Rahmad Hidayat et al., *Moderasi Agama dan Kebangsaan*, Cet. I (Bengkulu: Buku Literasiologi, 2021), 45.

2. Macam-Macam Toleransi Antar Umat Beragama

Indonesia merupakan nusantara sakral yang berpijak di atas khatulistiwa. Dikenal dengan negeri yang keberagamannya sangat luar biasa, Setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama dimata konstitusi. Semua rakyat diperlakukan sama dengan tetap berpegang teguh pada akidah masing-masing tanpa memaksa mengikuti akidah yang diyakini mayoritas penduduk, dalam hal ini, UUD 1945 Pasal 29 ayat (2), secara tegas menjelaskan bahwa “Setiap warga diberi kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya”.⁷

Menurut Said Agil Al Munawar bahwa ada dua macam toleransi yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis.⁸

- a. Toleransi statis adalah toleransi dingin tidak melahirkan kerjasama hanya bersifat teoretis. dalam hal ini toleransi hanya sekedar anggapan masyarakat yang tahu secara idealis namun tidak pada penerapannya.
- b. Toleransi dinamis adalah toleransi aktif yang melahirkan kerjasama untuk tujuan bersama sehingga kerukunan antar umat beragama bukan dalam bentuk teoretis tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan untuk beragama sebagai satu bangsa.

Sehingga menurut Amran Suadi bahwa toleransi diyakini sebagai faktor esensi untuk mewujudkan perdamaian. konsep toleransi beragama

⁷ Marzuqi Mustamar, *pendidikan moderasi beragama*, Edisi 1 (jakarta; PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 76.

⁸ Suadi, *Filsafat Agama Budi Pekerti dan Toleransi (Nilai-Nilai Moderasi Beragama)*, 128-129.

berangkat dari pemahaman bahwa sesungguhnya penganut agama adalah persoalan dan hak asasi manusia, di mana setiap orang bebas memilih agama atau kepercayaan yang dipandangnya paling baik untuk dirinya. Tidak boleh ada tekanan, intimidasi, dan pemaksaan agar orang memilih suatu agama yang satu-satunya mengandung kebenaran dan pada saat yang sama ia harus menolak agama yang lain.

Menurut Lukman Hakim Saifudin bahwa dalam indeks kerukunan umat beragama toleransi menjadi dua. *Pertama* toleransi aktif, *kedua* toleransi pasif.⁹

- a. Toleransi aktif adalah toleransi merupakan salah satu indikator yang paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat beragama yaitu sebuah kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis toleransi saling menghargai, dan menghormati perbedaan, agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing
- b. Toleransi pasif adalah toleransi karena keterpaksaan atau toleransi yang dibungkus ke-pura-puraan. artinya sekedar menghargai dan menghormati pemeluk keyakinan yang berbeda,

Sedangkan Menurut Yusuf Hanafi dkk mengatakan bahwa secara umum *tasamuh* bukan hanya sekedar pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu yang berbeda, bukan hanya sekedar sikap terhadap perbedaan, tapi juga merupakan suatu kesadaran akan adanya perbedaan

⁹ Saifuddin, Moderasi Beragama, 81.

di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian toleransi ditinjau dari indikatornya secara umum dibagi menjadi tiga sebagai berikut:¹⁰

- a. Tasamuh dalam konteks kemamusiaan artinya kehidupan sosial manusia dalam bentuk perbedaan etnis, ras, Bahasa, budaya serta berbeda lainnya sebagai wujud *Sunnatullah* dalam konteks negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila, salah satunya mampu menemukan nilai-nilai universal dalam praktek budaya.
- b. *Tasamuh* dalam konteks keberagaman artinya konsep Ketuhanan yang berimplikasi pada perbedaan dalam beragama dan berkepercayaan dalam konteks negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. salah satu bentuknya adalah memahami bahwa perbedaan merupakan sebuah keniscayaan serta mampu mengidentifikasi bentuk intoleran serta melakukan literasi keagamaan dalam rangka memahami perbedaan tersebut
- c. *Tasamuh* internal-*Ikhilafiyah* artinya perbedaan pemahaman hasil ijtihad para ulama dalam konteks *Fiqih* merupakan persoalan *Ikhtilafi* di kalangan para ulama yang sifatnya ijtihadi dalam memahami teks wahyu (Al-quran dan Hadits) dan merupakan persoalan cabang (*Furu'iyah*). bukan perkara yang pokok seperti persoalan akidah atau

¹⁰ Hanafi, Hadiyanto, dan Dkk, *Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perkuliahan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, 70-72.

iman. Salah satu contohnya adalah memahami adanya perbedaan para ulama dalam memahami Al-quran.

3. Sikap Toleransi Antar Umat Beragama

Menurut Dadang Sunyanto dan Burhanuddin, sikap atau attitude merupakan sebagai pernyataan *evaluative*, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, terhadap objek, individu tau peristiwa, sikap terdiri dari tiga komponen.¹¹

- a. Komponen *Cognitive*. Komponen ini berisi kepercayaan individu mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap.
- b. Komponen *Affective*. Komponen ini berkaitan dengan masalah emosional individu terhadap suatu objek sikap.
- c. Komponen *Conative*. Perilaku ini menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri individu berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi.

Tujuan utama dalam penerapan ajaran Islam terkait moderasi beragama dalam hubungan antar agama adalah terjalinnya kerukunan antara umat Islam dengan penganut agama-agama lain di Indonesia.¹² Penerapan toleransi dapat diambil dari gagasan Nurkholis Madjid, yang menekankan bahwa persamaan antar manusia tidak dilihat dari faktor lain,

¹¹ Danang Suryoto dan Burhanudin, *Teori Perilaku Keorganisasian*, Cetakan pe (Jakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service), 2015), 24.

¹² Aceng Abdul Aziz et al., *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, Cet. 1 (Jakarta Pusat: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). 85.

melainkan dari tingkat ketakwaan.¹³ Selain persaudaraan berdasarkan iman (*Ukhuwah Islamiyyah*), juga perlu diajarkan persaudaraan atas dasar kemanusiaan (*Ukhuwah Insaniyyah*). Sikap ini akan membawa masyarakat hidup damai dan harmonis, meskipun ada perbedaan keyakinan dan lainnya.¹⁴

Menurut Amran Suadi toleransi yang dinyakini sebagai faktor esensi untuk mewujudkan perdamaian, konsep toleransi beragama berangkat dari pemahaman bahwa sesungguhnya penganutan adalah persoalan hak asasi manusia, dimana setiap orang bebas memilih agama atau kepercayaan yang dipandanginya paling baik untuk dirinya. Dalam konteks ini aplikasi toleransi beragama setidaknya ada empat sikap yang mutlak dipertegas, yaitu:¹⁵

a. Menghargai eksistensi agama lain

Menurut Quraish Shihab bahwa non-muslim harus diperlakukan sebagai saudara sekemanusiaan. Pandangan Islam tentang hubungan antar manusia seluruhnya tanpa perbedaan jenis, suku, atau agama dan Mereka semua berasal dari satu keturunan. Tidak ada perbedaan antara mereka dari segi kemanusiaan. Hal ini tidak harus dipertentangkan karena hubungan keagamaan tidak membatalkan hubungan kemanusiaan,¹⁶ Al-Qur'an menegaskan:

¹³ Zaqrul Khan, *Islam yang Santun dan Ramah, Toleran, dan Menyejukkan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), 23.

¹⁴ Aswar, "Penguatan Moderasi Beragama Melalui Sikap Toleransi ..." 54.

¹⁵ Suadi, *Filsafat Agama Budi Pekerti dan Toleransi (Nilai-Nilai Moderasi Beragama)*, 129.

¹⁶ M Quraish Shihab, *Wasyathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2019), 77.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾^{١٧}

Artinya

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat:13).

Saling mengenal merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan akhir, yaitu saling membantu. Hal ini membutuhkan pengakuan keberadaan dan penghormatan timbal balik. Namun, penghormatan ini tidak berarti menyetujui pendapat, agama, atau keyakinan pihak lain, melainkan menerima keberadaan mereka agar dapat hidup berdampingan secara aman dan damai. Dalam konteks sosial, terdapat pandangan yang mendukung kebebasan mutlak sehingga menciptakan perbedaan mencolok di antara kelompok masyarakat, serta pandangan yang menganggap semua manusia setara tanpa memperhatikan realitas perbedaan. Meskipun perbedaan adalah bagian dari kehidupan, pengakuan terhadap berbagai tingkat keberadaan bertujuan agar manusia dapat saling melengkapi, membantu, dan hidup bersama secara harmonis sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.¹⁸

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-awwal Al qur'an Terjemah 20 Baris*, Cet. 10 (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), 259.

¹⁸ M Quraish Shihab, *Wasyathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, 78.

b. Menghormati tata cara beribadatan agama lain.

M. Quraish Shihab dalam berbagai tafsirnya sering menekankan pentingnya hubungan harmonis antarumat beragama dalam masyarakat yang majemuk. Dalam hal ini, ia merujuk pada berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan keadilan.¹⁹ Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan prinsip ini adalah QS. Al- An-am: 108, yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ
 أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾²⁰

Artinya

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al- An-am: 108)

c. Menghargai dan dalam pergaulan sesama umat yang berbeda agama.

Menurut M. Quraish Shihab, dalam berinteraksi sosial dengan non-Muslim, Islam mengajarkan prinsip **wasatiyyah** (jalan tengah) yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjalankan keyakinannya serta menjalin kerja sama dalam hal kebajikan dan

¹⁹ M Quraish Shihab, 78.

²⁰ RI, *Al-awwal Al qur'an Terjemah 20 Baris*, 72.

ketakwaan. Namun, Islam melarang kerja sama yang mengarah pada perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap ajaran agama.²¹ Landasan dari prinsip ini dapat ditemukan dalam firman Allah dalam QS. Saba': 24-26, yang berbunyi:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾^{٢٢}

Artinya

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapakah yang menganugerahkan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?” Katakanlah, “Allah.” Sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik) benar-benar berada di dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, “Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kami kerjakan dan kami tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu kerjakan.” Katakanlah, “Tuhan kita (pada hari Kiamat) akan mengumpulkan kita, kemudian memutuskan (perkara) di antara kita dengan hak. Dialah Yang Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui.” (QS. Saba': 24-26)

²¹ M Quraish Shihab, *Wasyathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, 80.

²² RI, *Al-awwal Al qur'an Terjemah 20 Baris*, 217.

- d. Tidak bersikap sinkretisme agama/mencampuradukkan pemahaman keagamaan.

Menurut M. Quraish Shihab, hubungan sesama Muslim memang memiliki keutamaan dibandingkan hubungan lainnya. Namun, perbedaan agama tidak boleh menjadi alasan untuk memusuhi pihak lain. Islam mengajarkan pentingnya berbuat baik (*al-birr*) dan berlaku adil (*al-ma'rūf*) kepada siapa pun, termasuk mereka yang berbeda agama. Kedekatan dalam hubungan bisa didasarkan pada berbagai faktor, seperti kekerabatan, kesamaan agama, suku bangsa, atau bahkan kedekatan tempat tinggal. Dalam Islam, wajar jika seorang Muslim lebih mengutamakan hubungan dengan sesama Muslim, terutama jika ada ikatan keluarga atau kedekatan geografis.²³ Namun, prinsip keadilan tetap harus ditegakkan, bahkan terhadap musuh sekalipun. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menegaskan agar kebencian tidak menghalangi seseorang untuk berlaku adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
 إِلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada

²³ M Quraish Shihab, *Wasyathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, 84.

²⁴ RI, *Al-awwal Al qur'an Terjemah 20 Baris*, 55.

Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al- Maidah:8).

Dengan demikian orang yang memiliki toleransi beragama akan melihat perbedaan agama tidak sebagai pertentangan, apalagi permusuhan, melainkan sebagai suatu keniscayaan titik Insan beragama yang toleransi mampu menerima, menghargai, dan memberi kebebasan kelompok lain baik yang seagama maupun yang berbeda agama, memiliki kesabaran dan mampu bekerja sama terhadap kelompok lain.

Sedangkan menurut Mustamar Marzuqi bahwa Indonesia di kenal sebagai negara yang multikultural yang di dalamnya terdapat keberagaman suku, ras, bahasa, dan agama. Toleransi dalam konteks agama mendorong sikap menghormati dan saling memahami, dalam konteks budaya mendorong untuk memahami serta merangkul keragaman, dalam konteks politik mendorong untuk sikap terbuka dalam perbedaan pendapat.²⁵

2. Batasan-Batasan Toleransi Antar Umat Beragama

Menurut tim penyusun Kementerian Agama RI, batasan toleransi antar umat beragama adalah sebatas saling menghormati, tidak mengganggu, menghina, ataupun merendahkan keyakinan agama lain, termasuk tidak menuduh agama tersebut sebagai salah atau sesat. Sementara itu, toleransi dalam satu agama (intra-agama) mencakup pemberian ruang bagi individu atau kelompok lain untuk memahami ajaran agama sesuai perspektif mereka, selama tidak menyimpang atau ekstrem hingga keluar dari prinsip dasar ajaran agama. Namun, jika

²⁵ Marzuqi Mustamar, *pendidikan moderasi beragama*, 46.

seseorang atau kelompok menyimpang dari kaidah agama, bahkan sampai merusak atau mengancam ideologi agama tersebut, maka umat seagama memiliki hak untuk mengarahkan dan menentang pihak yang ekstrem tersebut.²⁶

Batasan toleransi antar pemeluk agama tersebut menjelaskan tentang sesuatu yang tidak dapat diganggu dan paten. Dalam agama Islam batasan toleransi di jelaskan dalam surah *Al-Kafirun* yang berbunyi:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا
عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾^{٢٧}

Artinya:

“Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (QS. AL-Kafirun:1-6).

Ayat di atas menjelaskan bahwa toleransi dalam perspektif Islam membari batasan hanya di luar konteks akidah dan kepercayaan, sehingga dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat tercipta lingkungan yang kondusif terjalin keserasian dan keharmonisan di tengah-tengah keberagaman.²⁸

Menurut Soni Samsu Rizal dalam karyanya menyatakan bahwa Nilai yang tidak dapat disentuh adalah tentang ajaran kitab suci serta cara dalam

²⁶ Hidayat et al., *Moderasi Agama dan Kebangsaan*, 45.

²⁷ RI, *Al-awwal Al qur'an Terjemah 20 Baris*, 305

²⁸ Marzuqi Mustamar, *Pendidikan Moderasi Beragama*, 72.

menjalankan ibadah umat Islam tidak dapat diterjemahkan secara spontan tanpa memahami filosofi dan tafsir yang dianut. Agama Kristen mengatur tentang bagaimana saling menghormati antar umat beragama yang diwujudkan dalam bentuk turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan sebab hubungan antar manusia bukan apa yang sedang diyakini. Sedangkan Katholik memandang bahwa toleransi terdapat dalam banyak lingkungan seperti toleransi dalam keluarga, toleransi dalam Kampung, ataupun toleransi dalam paguyuban. Namun tetap saja toleransi membutuhkan batas yakni dari pelaksanaannya agar tidak mengganggu ketertiban umum. semua tidak ada batasan untuk saling mengasihi serta menyebar cinta-nya dengan catatan pada situasi dan kondisi yang benar dan tidak menyembunyikan kebenaran.²⁹

3. Tantangan dan Solusi Toleransi Antar Umat Beragama

Menurut Khalid Rahman dan Aditia Muhammad Noor bahwa upaya menuntut masyarakat untuk bersikap ke arah yang lebih moderat di era kekinian terbilang cukup sulit. Setidaknya ada tiga persoalan yang dinilai saling tarik ulur, apabila melihat pluralitas untuk mewujudkan sikap moderat di Indonesia.³⁰

- a. Masalah yang terkait dengan teologi dalam hal ini setiap agama masih bergelut memperebutkan klaim kebenaran yang membuat lupa terhadap aspek esoteris agama yang ada di Indonesia.

²⁹ Soni Samsu Rizal, *Agama Dan Multikulturalisme Praktek Remaja dalam Toleransi Beragama* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023), 147-148.

³⁰ Khalid Rahman dan Aditia Muhammad Noor, *Moderasi Beragama di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme*, Cet. 1 (Malang: UB Press, 2020), 130.

- b. Aspek historis yang masih melekat dalam memori bangsa ini, di mana penjajahan kolonialisme membuat seorang seolah-oleh pemerintah Belanda dalam membuat kebijakan selalu berpihak pada Kristen, rekam sejarah ini menjadi keyakinan kuat bahwa Kristen dinilai memiliki misi merebut hegemoni bangsa Indonesia
- c. Masalah yang terkait dengan primordialisme yang seakan-akan menjadi candu dalam masyarakat Indonesia hal ini juga yang menjadikan hilangnya spirit beragama.

Dalam konteks yang sedemikian Agama sering menjadi sumber konflik di masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman agama yang lebih substantif dan relevan dalam konteks sosial. Dalam membangun moderasi di masyarakat plural, diperlukan langkah-langkah berikut:³¹

- a. Interpretasi teks-teks suci secara kontekstual, agar tidak digunakan secara kaku atau dipaksakan, melainkan disesuaikan dengan realitas sosial.
- b. Paradigma keagamaan harus mengakui kebenaran lain, sehingga tidak terjebak dalam satu tafsir atau pemahaman saja.
- c. Menghindari klaim kebenaran mutlak, karena klaim semacam itu dapat memicu perpecahan, sedangkan agama pada dasarnya adalah jalan menuju kebenaran.

³¹ Rahman dan Noor. Moderasi Beragama di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme, 133-134.

Dalam pandangan Azyumardi Azra bahwa Selama berabad-abad, kaum Muslimin di Indonesia telah hidup berdampingan secara damai dengan berbagai komunitas non-Muslim. Namun, meskipun secara umum kerukunan antarumat beragama tetap terjaga, hal ini tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang sudah selesai atau tanpa tantangan. Dalam beberapa dekade terakhir, disorientasi sosial, disrupsi budaya, serta inkonsistensi dalam kebijakan keamanan dan pemerintahan telah memunculkan potensi konflik antarumat beragama. Salah satu bentuk ketegangan yang sering muncul adalah terkait pembangunan rumah ibadah, terutama bagi kelompok minoritas di daerah dengan mayoritas umat beragama tertentu. Dalam banyak kasus, kelompok non-Muslim, terutama umat Kristen, mengalami kesulitan dalam membangun gereja di lingkungan mayoritas Muslim. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peraturan perizinan yang ketat, penolakan dari masyarakat setempat, serta tekanan dari kelompok tertentu. Contoh nyata dari fenomena ini terlihat dalam tantangan yang dihadapi umat Kristen dalam membangun gereja di beberapa perkampungan dan kawasan mayoritas Muslim. Fenomena ini mencerminkan bahwa meskipun kerukunan beragama telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial di Indonesia, tantangan dalam menjaga keseimbangan hak beribadah masih tetap ada. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kelompok agama

dapat menjalankan ibadahnya dengan damai dan mendapatkan hak yang setara dalam membangun tempat ibadah mereka.³²

dalam sebuah karya yang berjudul *membumikan moderasi beragama di Indonesia* tertera ada beberapa skema yang dapat dilakukan dalam mengembangkan moderasi beragama di Perguruan Tinggi diantaranya:³³

- a. Moderasi beragama merupakan mata kuliah yang diajarkan di Perguruan Tinggi. pola ini menempatkan moderasi beragama sebagai sebuah ilmu dan materi yang perlu diajarkan secara formal sebagai mata kuliah wajib institusional maupun fakultas.
- b. Moderasi beragama menjadi muatan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang diintegrasikan atau di internalisasikan pada banyak mata kuliah yang relevan.
- c. Moderasi beragama menjadi lembaga atau unit khusus yang dikembangkan dengan berbagai program yang diberikan kepada semua civitas akademik Perguruan Tinggi. Titik moderasi beragama dalam hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sebagian orang di kampus saja namun menjadi tanggung jawab semua orang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. pola tersebut menjadikan rumah moderasi beragama menjadi sentral pengembangan moderasi

³² Azyumardi Azra, *Moderasi Islam di Indonesia dari Ajaran, Ibadah, Hingga Perilaku*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2020), 204.

³³ Agus Hermanto, *Membumikan Moderasi Beragama di Indonesia*, Cet. 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 131.

beragama memberikan pendampingan, layanan aduan serta pengembangan berbagai referensi dan bahan yang dibutuhkan

Menurut Rena Latifah dan Muhammad Fahri, media digital menjadi ruang bebas untuk narasi keagamaan, tetapi sering disalah gunakan untuk memicu konflik dan politik identitas, mengurangi afiliasi dengan lembaga agama, menggeser otoritas keagamaan, serta mendorong individualisme dan tribalisme. Hal ini membuat pemahaman agama cenderung dangkal dan kurang moderat. Karena itu, diperlukan peran aktif masyarakat dan tokoh agama dalam menyebarkan moderasi beragama serta menyeimbangkan narasi keagamaan di media digital sebagai metode dakwah kontemporer yang efektif.³⁴

Menurut Lukman Hakim Saifudin dalam *Moderasi Beragama*, sikap keberagamaan eksklusif yang hanya mengakui kebenaran sepihak dapat memicu konflik antar kelompok agama. Membangun kerukunan memerlukan kebijakan, strategi, dan pendekatan sosiologis serta teologis. Selain itu, semakin kuat jaringan kewargaan dalam masyarakat, semakin kecil kemungkinan terjadinya kekerasan antar warga.³⁵

Dalil yang tidak boleh dilupakan bahwa kaum radikal, baik itu radikal religious maupun radikal nasionalis, umumnya menunjukkan tabiat ingin kembali kepada yang “asli” dan “mendasar” yang akhirnya mendorong pengikutnya terjebak pada “fanatisme buta” terhadap

³⁴ Rena Latifa dan Muahamad Fahri, *Moderasi Beragama Potret Wawasan, Sikap, dan Intensi Masyarakat*, Cet. 1 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), 42.

³⁵ Saifuddin, *Moderasi Beragama*, 84.

kebenaran yang diyakininya. Maka pada tahap berikutnya fanatisme berlebihan terhadap sebuah keyakinan dapat melahirkan sikap eksklusif dan intoleransi. Oleh sebab itu supaya gagasan dan praktik moderasi beragama berjalan dan sesuai harapan semua pihak, kontroversi dan persoalan yang menekan dalam konsep radikalisme beragama adalah hal pertama yang harus diselesaikan terlebih dahulu.³⁶

4. Penguatan Toleransi Antar Umat Beragama di Perguruan Tinggi

Perkembangan perangkat teknologi informasi yang bertambah pesat sejak tahun 1990 setelah pemerintah Amerika memberi izin penggunaan internet untuk tujuan komersial secara global.³⁷ Sehingga implementasi moderasi beragama di Perguruan Tinggi Umum menghadapi tantangan yang kompleks. Maka Selain melalui pembelajaran di kelas, moderasi perlu dikembangkan melalui diskusi di kegiatan intra dan ekstra kampus. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penyediaan literasi dan konten kreatif bermuatan pesan moderasi di media sosial dan website sebagai bahan kajian bagi mahasiswa. Sebagian lain dari pengembangan moderasi beragama dilakukan melalui program *Diniyah ta'limiyah Al Jami'ah* yang ditunjukkan untuk mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) atau Perguruan Tinggi Umum (PTU) tujuan program ini adalah untuk melengkapi wawasan keagamaan peserta didik

³⁶ Abdul Aziz, Agung Danarto, dan Ahmad Muttaqin, *Jalan Baru Moderasi Beragama Mensyukuri 66 Tahun Haedar Nashir*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2024), 261.

³⁷ Maimun, "Humanisme Pendidikan Islam dan Etika Global: Studi Nilai Moderasi dalam Etika Kemanusiaan di Era Post Truth," *ICONIS: International Conference on ...*, 2019, 60–69, <https://conference.iainmadura.ac.id/index.php/iconis/article/download/30/26>.

sebagai pendalaman lebih lanjut atau penguatan terhadap pendidikan formal yang secara postur kurikulum sangat tidak proporsional untuk membekali pengetahuan agama peserta didik dengan baik dan benar.³⁸

Menurut Agus Hermanto mengatakan bahwa ada tiga skema utama dalam mengembangkan moderasi beragama di perguruan tinggi:³⁹

- a. Moderasi beragama menjadi mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi pola ini menempatkan moderasi beragama sebagai sebuah ilmu dan materi yang perlu diajarkan secara formal sebagai mata kuliah wajib institusional maupun fakultas. hal ini bagus diterapkan untuk memberikan kepastian bahwa muatan moderasi beragama benar-benar sampai kepada mahasiswa dan terukur tingkat pemahaman dan capaian pembelajarannya.⁴⁰
- b. Moderasi beragama (toleransi) menjadi muatan pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang integrasikan atau di internalisasikan pada banyak mata kuliah yang relevan. dengan demikian moderasi beragama dapat menjadi salah satu pokok pembahasan yang dikaitkan dengan pokok-pokok bahasan pada mata kuliah lain.⁴¹
- c. Moderasi beragama menjadi lembaga atau unit khusus yang dikembangkan dengan berbagai program yang kepada semua civitas akademik perguruan tinggi. Model beragama dalam hal ini bukan

³⁸ Aziz et al., *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*,170.

³⁹ Hermanto, *Membumikan Moderasi Beragama di Indonesia*, 131.

⁴⁰ Hermanto, *Membumikan Moderasi Beragama di Indonesia*,131

⁴¹ Hermanto, *Membumikan Moderasi Beragama di Indonesia*,132.

hanya menjadi tanggung jawab sebagai orang di kampus saja namun menjadi tanggung jawab semua orang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok kerja implementasi moderasi beragama Direktorat Jenderal pendidikan Islam bahwa tujuan program ini adalah untuk melengkapi wawasan keagamaan peserta didik sebagai pendalaman lebih lanjut atau penguatan terhadap pendidikan formal yang secara postur kurikulum sangat tidak proporsional untuk membekali pengetahuan agama peserta didik dengan baik dan benar.⁴²

Menurut Maulidatus Syahriys Syarifah, pemuda berperan penting dalam mempromosikan Islam moderat demi terciptanya kedamaian bangsa. Tiga langkah yang diperlukan adalah:⁴³

- a. Diskusi intelektual untuk membekali pemuda agar tidak radikal dan memahami agama secara bijak
- b. Studi religi untuk meneladani warisan ulama dan memahami keragaman Islam sebagai satu kesatuan
- c. Mengikuti kajian agama dengan memilih ustadz yang kredibel dan ahli, agar pemahaman tetap terarah.

Menurut Gus Dur, multikulturalisme adalah penghormatan terhadap keberagaman budaya, suku, ras, dan agama. Konsep ini menjadi kebutuhan bersama, terutama ketika masyarakat hidup dalam realitas yang beragam.

⁴² Hermanto, *Membumikan Moderasi Beragama di Indonesia*, 131.

⁴³ Maulidatusy syahriys Syarifah, Khanifatuz Zahro, dan Afkarina, *Literasi Moderasi Beragama dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*, Cet. I (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 51-52.

Dalam konteks ini, peran para pemimpin agama, budaya, dan tokoh masyarakat sangatlah penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa, sehingga keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan dalam membangun bangsa.⁴⁴

Dalam konteks Perguruan Tinggi, toleransi beragama dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip multikulturalisme, dengan cara.⁴⁵

- a. Membangun kesadaran tentang keberagaman. kampus dapat mendukung keberagaman agama dengan menyediakan fasilitas yang memadai untuk kegiatan ibadah, seperti tempat ibadah dan ruang wudhu.
- b. Perguruan Tinggi dapat memfasilitasi dialog antaragama, sehingga mahasiswa dan dosen dari berbagai latar belakang agama dapat saling memahami keyakinan satu sama lain.
- c. Pendidikan multikulturalisme juga dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum, dengan memasukkan materi yang mengajarkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.
- d. Kebijakan inklusif perlu diterapkan, di mana setiap individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi atas dasar agama, ras, atau budaya.

⁴⁴ Miskan dan Abdul Gafur, *Gusdur Multikulturalisme & Pendidikan Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 22.

⁴⁵ Citra Ayu Rahmawati et al., "Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi," *Toleransi media komunikasi beragama* Vol. 15, no. 1 (2023): 33, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/trs.v15i1.24507>.

Perguruan Tinggi memiliki peran penting dalam mendukung keberagaman dengan menyediakan fasilitas ibadah yang memadai dan memfasilitasi dialog antaragama untuk meningkatkan pemahaman antarindividu. Pendidikan multikulturalisme dapat dimasukkan dalam kurikulum guna menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Selain itu, kampus perlu menerapkan kebijakan inklusif yang menjamin kesetaraan tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau budaya. Upaya ini mendorong terciptanya lingkungan akademik yang harmonis dan menghargai keberagaman.

Menurut Amran Suhadi, diskursus dari KH. Mukti Ali, bahwa ada beberapa dialog antar umat beragama yang dapat dikembangkan melalui empat bentuk:⁴⁶

- a. **Dialog kehidupan**, dengan hidup rukun, saling mendukung, dan menyelesaikan masalah bersama
- b. **Dialog perbuatan**, berupa kerja sama lintas agama untuk membantu rakyat mengatasi penderitaan
- c. **Dialog teologis**, yang melibatkan pemahaman ajaran agama sendiri sekaligus menghargai nilai spiritual agama lain
- d. **Dialog monastik**, berupa tukar pengalaman spiritual antar tokoh agama.

⁴⁶ Suadi, *Filsafat Agama Budi Pekerti dan Toleransi (Nilai-Nilai Moderasi Beragama)*, 147.

Sedangkan menurut Ahmad Syahri, penguatan toleransi dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:⁴⁷

- a. Membangun hubungan sosial yang harmonis dengan prinsip tawasul, i'tidal, tasamuh, tawazun, dan Amar ma'ruf nahi mungkar
- b. Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai sosial budaya yang mengedepankan kerukunan dan kedamaian sebagai modal sosial
- c. Memperkuat kesadaran dan penegakan hukum, terutama terkait regulasi kehidupan beragama, baik oleh aparat negara maupun civitas kampus
- d. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan integrasi nasional melalui sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan kebhinekaan.

Menurut Agus Hermanto bahwa langkah-langkah untuk memperkuat moderasi beragama sebagai berikut:⁴⁸

- a. Melakukan objektivitas kondisi lingkungan kampus dan sekitarnya dengan observasi, pengamatan atau penelitian sehingga menghasilkan data dan informasi yang valid.
- b. Melakukan pemetaan dan identifikasi titik-titik lokus atau *point voice* di Kalangan pimpinan, dosen, atau mahasiswa yang getol menyuarakan ujaran kebencian.

⁴⁷ Akhmad Syahri, *Moderasi Islam Konsep dan Aplikasinya dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi*, Cet. 1 (Mataram: UIN Mataram Press, 2021), 161.

⁴⁸ Hermanto, *Membumikan Moderasi Beragama di Indonesia*, 136.

- c. Melakukan dialog, komunikasi, dan uji akademik atas argumen-argumen yang mereka bangun. ruang diperlukan untuk mengklarifikasi argumen yang dibuat.
- d. Melakukan penguatan moderasi Islam di kampus secara masif terstruktur dan multipendekatan. materi dan bahan ajar di ruang kelas, diskusi seminar, penelitian, penerbitan pengabdian masyarakat sehingga ceramah di berbagai acara dilakukan dengan tema dan pokok bahasa modern.
- e. Melakukan Sinergi dan kolaborasi dengan kampus dan lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kapasitas dan bidang moderasi Islam.

B. Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum

1. Pengertian Pendidikan Agama

Pendidikan agama adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk membimbing peserta didik agar mereka mampu meyakini, memahami, mendalami, dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini dilakukan melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan, dengan tetap memperhatikan pentingnya menghormati agama lain, guna menjaga kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat dan mewujudkan persatuan nasional.⁴⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 pasal 1 menyatakan bahwa

⁴⁹ Zaki, "Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum Berbasis Multikulturalisme", 44.

“Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.”⁵⁰

Tujuan Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum. Menurut SK Dirjen Dikti No.38/2002 tujuan umum Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi adalah “memberikan landasan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berfikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka perkembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional”.⁵¹

Menurut SK Dirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 dijelaskan bahwa

“Bentuk pembelajaran mata kuliah wajib bisa berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, penelitian perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha atau bentuk lain dalam pengabdian kepada masyarakat.”⁵²

2. Proses Pembelajaran Mata Kuliah Wajib di Perguruan Tinggi Umum (PTU)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Umum nomor 84/E/KPT/2020 menegaskan bahwa

“Proses pembelajaran mata kuliah wajib dapat dilakukan dalam kegiatan; *Kurikuler*, meliputi serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan program studi. *Kokurikuler*, meliputi kegiatan yang

⁵⁰ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007* (Jakarta, 2007), <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Sirandang/PP55.pdf>.

⁵¹ ndonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007, 3.

⁵² Perguruan Tinggi, *Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi*, 5.

terprogram atas bimbingan dosen sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara atau dua satuan kredit semester. *Ekstrakurikuler*, meliputi kegiatan penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.”⁵³

Untuk lebih jelasnya maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Kurikuler

Kurikuler merupakan kegiatan ini mencakup seluruh proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah, sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku, dengan tujuan untuk mencapai kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran.⁵⁴

b. Kegiatan Kokurikuler

Kokurikuler merupakan aktivitas yang menjadi bagian dari program sekolah, namun pelaksanaannya dilakukan di luar jam pelajaran. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu siswa memperdalam dan menghayati berbagai materi yang akan dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Secara praktik, kegiatan kokurikuler dapat dilakukan di dalam atau di luar sekolah, asalkan tetap mendukung tujuan utama dari program kurikuler.⁵⁵

⁵³ Perguruan Tinggi, Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, 5.

⁵⁴ Khoirun Nur Simamora, “Efektivitas Program Pembinaan Shalat Melalui Kegiatan Kurikulum dan Ekstrakurikuler di Pesantren Darul Falah Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan” (Institut Agama Islam Negeri Padangsidipuan, 2016), https://etd.uinsyahada.ac.id/1775/1/12_310_0103.pdf.

⁵⁵ Khusna Farida Shilviana, Tasman Hamami, “Pengembangan Kegiatan Kokurikuler Dan Ekstrakurikuler,” *Palapa* 8, no. 1 (2020): 162, <https://doi.org/10.36088/palapa.v8i1.705>.

c. Kegiatan Ektrakurikuler

Ektrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah.⁵⁶

3. Mata Kuliah Agama di Perguruan Tinggi Umum

Menurut SK Dirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 dijelaskan bahwa Mata kuliah Pendidikan Agama merupakan pendidikan yang membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mulia, dan menghargai perbedaan.⁵⁷

Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi meliputi:

- a. Pendidikan agama Islam
- b. Pendidikan Agama Katholik
- c. Pendidikan Agama Kristen
- d. Pendidikan Agama Buddha
- e. Pendidikan Agama Hindu
- f. Pendidikan Agama Konghucu

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:

⁵⁶ Khusna Farida Shilviana, Tasman Hamami, "Pengembangan Kegiatan Kokurikuler dan Ektrakurikuler," *Palapa* 8, no. 1 (2020): 162, <https://doi.org/10.36088/palapa.v8i1.705>.

⁵⁷ Perguruan Tinggi, *Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi*, 5.

43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi disebutkan beberapa materi pokok yang harus terdapat di dalam perkuliahan Pendidikan Agama yang diantaranya adalah⁵⁸

- a. Pendidikan Agama menyangkut materi tentang Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi: Keimanan dan ketaqwaan, Filsafat ketuhanan (Teologi).
- b. Pendidikan agama menyangkut materi Hakikat manusia, Martabat manusia dan Tanggung jawab manusia.
- c. Pendidikan agama menyangkut materi Hukum yang meliputi: Menumbuhkan kesadaran untuk taat, hukum Tuhan, Fungsi profetik agama dalam hukum.
- d. Pendidikan agama menyangkut materi moral yang meliputi: Agama sebagai sumber moral, Akhlak mulia dalam kehidupan.
- e. Pendidikan agama menyangkut Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan iman, ipteks dan aman sebagai kesatuan, Kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, Tanggungjawab ilmuwan dan seniman.
- f. Pendidikan agama mencakup materi kerukunan antar umat beragama yaitu Agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua, kebersamaan dalam pluralitas beragama.

⁵⁸ Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006," *Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order* 44, no. 2 (2006): 3, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/SKDirjen43-DIKTI-Kep-2006.pdf>.

- g. Pendidikan agama mencakup materi beradab dan kesejahteraan Masyarakat, peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.
- h. Pendidikan Agama yang mencakup materi Budaya-Budaya akademik yang meliputi: Etos kerja, sikap terbuka dan adil
- i. Pendidikan Agama yang mencakup materi politik yang meliputi: Kontribusi agama dalam kehidupan berpolitik, peranan agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa

Materi-materi pokok di atas kemudian dikembangkan menjadi beberapa sub pembahasan yang dapat dikembangkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan karakteristiknya masing masing.

C. Pengertian Perguruan Tinggi Umum

Perguruan Tinggi Umum adalah Institusi Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan program studi dari berbagai disiplin ilmu, kecuali ilmu keagamaan secara khusus.⁵⁹ Perguruan tinggi ini mencakup universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan akademi, yang menawarkan pendidikan di berbagai bidang seperti sains, teknologi, humaniora, sosial, ekonomi, dan lainnya. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, **Perguruan Tinggi** adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan,

⁵⁹ Administrator, "Perbedaan perguruan tinggi keagamaan dan perguruan tinggi umum," Universitas An Nur Lampung, 2023, <https://an-nur.ac.id/perbedaan-perguruan-tinggi-keagamaan-dan-perguruan-tinggi-umum/>. pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 18.46 WIB.

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan tertentu. Pengertian ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat 3 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain:⁶⁰

1. Universitas

Menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

2. Institut

Menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.

3. Sekolah Tinggi

Menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.

4. Politeknik

Menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu.

5. Akademi

Menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu.

⁶⁰ Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pendidikan Tinggi 2012 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 56.

6. Akademi Komunitas

Menyelenggarakan pendidikan vokasi setara Diploma I dan/atau Diploma II yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal atau regional